

Pustakawan dan Kode Etiknya

Oleh:

Dr. Zulfikar Zen, S., MA.*

ABSTRACT

One of the characteristics of a professional organization is the Code of Ethics. The Code of Ethics is a set of documents containing norms of professional conduct and behaviours required by all members of the professional association. The Indonesian Library Association (ILA) as a professional organization has already had its Code of Ethics. The ILA members have to use the Code of Ethics as their norm guidance in their activities. The objectives of the ILA Code of Ethics are a). to form and to shape the character of librarians, b). to control the attitude of the librarians and used as social control means c) to prevent the misunderstandings and conflicts among librarians and between librarians and their community, and d). to build the community trust and to improve the image of librarians. The ILA Code of Ethics is part of the organization constitution.

Keywords: Code of Ethics, Indonesian Library Association, and Librarians

ABSTRAK

Salah satu ciri organisasi profesi adalah memiliki Kode Etik. Kode Etik merupakan dokumen yang berisi norma dan perilaku yang dibutuhkan bagi anggota asosiasi dalam melakukan tugas profesi. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organisasi profesi memiliki Kode Etik Anggota IPI harus menjadikan Kode Etik sebagai pedoman norma yang harus ditaati dalam melaksanakan tugas profesi. Tujuan Kode Etik IPI adalah untuk; a). Membina dan membentuk karakter pustakawan, b) Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial, c). Mencegah timbulnya kesalahan fahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat, dan d). Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan citra pustakawan. Kode Etik IPI merupakan bagian yang terpisahkan dari anggaran dasar organisasi.

Kata kunci: Kode Etik, Ikatan Pustakawan Indonesia, Pustakawan

A. PENDAHULUAN

Kode Etik (Code of Ethics / Code of Conduct) mulai muncul setelah abad XIX, sebelumnya seseorang disebut profesional adalah orang yang "gentleman", tidak membutuhkan instruksi formal bagaimana ia berperilaku. Memasuki abad XX, muncul beragam organisasi profesional yang mengembangkan kode etik profesi. Sedangkan Kode Etik bagi pekerja informasi atau pustakawan muncul agak terlambat, baru muncul awal abad XXI. Pembicaraan tentang Kode Etik bagi pustakawan untuk pertama kalinya dijelaskan tahun 1903 oleh Mary W. Plummer (1903) yang dikutip oleh Feather and Sturges (2003). Ia telah melakukan

observasi terhadap kode etik berbagai profesi seperti dokter, ahli hukum, dosen, tentara, angkatan laut, dan sebagainya, sedangkan pustakawan dan guru baru akan memulai. Pustakawan Amerika, melalui *American Library Association (ALA)* baru sekitar tahun 1938 memiliki semacam kode etik dengan judul "*Libmry Bill of Right and Freedom to Read Statement*"

Saat ini hampir semua organisasi profesi yang profesional memiliki Kode Etik, termasuk Ikatan Pustakawan Indonesia (Kode Etik IPI). Kode Etik diperlukan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas profesi. Kode Etik menuntun seseorang dalam berperilaku, bertindak dalam setiap

* Dosen Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Sekretaris Jenderal Ikatan Pustakawan Indonesia, dan Anggota Dewan Eksekutif CONSAL

aktifitas dan kegiatan profesinya. Hampir semua organisasi pustakawan tingkat nasional memiliki kode etik. Bila dibandingkan satu sama lain banyak persamaannya. Hal tersebut terjadi karena secara universal dimana pun pustakawan berada mereka adalah pekeja informasi (*information workers*) yang memberikan layanan informasi kepada penggunaannya.

Sesuai dengan perkembangan dan perubahan, baik dalam internal, maupun eksternal profesi menuntut adanya pembaharuan terhadap kode etik yang sudah ada. Ikatan Pustakawan Indonesia setiap 3 (tiga) tahun mengadakan Kongres, dan salah satu agenda penting dalam kongres adalah meninjau ulang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk di dalamnya Kode Etik IPI. AD/ART dan Kode Etik IPI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pengalamannya selama ini, kegiatan peninjauan ulang AD/ART, terutama Kode Etik IPI seringkali tidak tuntas. Begitu juga dengan sosialisasinya sangat terbatas. Akibatnya, hampir dapat dipastikan tidak banyak pustakawan Indonesia, termasuk anggota IPI yang memahami Kode Etik tersebut. Di harapkan Kode Etik IPI tidak berlaku bagi anggota IPI, tetapi juga menjadi pegangan profesi pustakawan Indonesia lainnya. Keberadaan Kode Etik tidak hanya melindungi anggota, tetapi juga profesi, pengguna dan masyarakat luas. Kode Etik dibuat untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap jasa yang diberikan pustakawan.

B. PUSTAKAWAN: PROFESI ATAU BUKAN?

Sering terjadi keragu-raguan, apakah pekejaan pustakawan itu sebagai "profesi" (*profession*) atau hanya sebagai "pekerja" (*occupation*). Tentu saja hal ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik untuk diperbincangkan. Bagi mereka yang menganggap sebagai profesi akan mengemukakan dengan berbagai alasan, sebaliknya mereka yang mengatakan bukan profesi tentu juga memiliki landasan berfikir pula. Perbedaan ini kadang tidak hanya pada pandangan masyarakat umum, tetapi sebagian pustakawan kadang juga "ragu" untuk mengatakan kegiatannya bersifat profesional dan pustakawan adalah profesi.

Banyak penyebab keraguan para pustakawan tentang status profesinya. Saat ini (2014), sebagian besar pustakawan Indonesia tidak memiliki latar belakang pendidikan formal Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Semenjak tahun 1988, pustakawan Indonesia sudah diperlakukan sebagai "*jabatan fungsional*", setara

dengan jabatan profesi lainnya, seperti polisi, hakim, dokter dan sebagainya. Persyaratan minimal menjadi pemangku jabatan Fungsional Pustakawan adalah memiliki Ijazah *Diploma Dua* (DII) Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Bila dibandingkan dengan profesi lain tentu juga tidak bisa, karena umumnya profesi lain minimal berpendidikan Sarjana (S1). Bahkan mereka setelah mendapatkan pendidikan keilmuan harus pula mengikuti "*pendidikan profesi*". Meskipun jabatan fungsional pustakawan awalnya untuk pustakawan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga dapat diikuti oleh yang bukan PNS, seperti halnya jabatan fungsional guru dan dosen.

Sampai dengan tahun 2013, hanya terdaftar di Perpustakaan Nasional RI sekitar 3062 orang pustakawan yang memangku jabatan fungsional pustakawan. Banyak pustakawan yang memiliki pendidikan formal Ilmu Perpustakaan dan Informasi tidak menjadi PNS, bahkan, sebagian besar dari mereka juga tidak menjadi anggota IPI. Yang menjadi anggota IPI saja banyak yang tidak memahami Kode Etik Pustakawan, apalagi mereka yang bukan anggota.

Untuk meyakini bahwa pustakawan adalah profesi, (bukan pekerja), tentu harus dilihat dari persyaratan sebuah organisasi disebut sebagai organisasi profesional. Menurut Winarno Surachmad (1973) pakar pendidikan yang dikutip Hermawan (1979) mengatakan bahwa syarat-syarat profesi adalah:

1. Mempunyai bidang pekerjaan tertentu, tidak sama dengan profesi lain.
2. Bersifat pengabdian kepada masyarakat
3. Membutuhkan persyaratan dasar tertentu.
4. Mempunyai ketrampilan khusus
5. Mempunyai organisasi profesi
6. Mempunyai pedoman sikap dan tingkah laku, serta etika
7. Mempunyai Dewan Kehormatan

Pustakawan senior dari *Library Association*, Russel Bowden (1994), menyatakan bahwa suatu pekerjaan dianggap profesi apabila memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Memiliki pekerjaan bersifat intelektual, saintifik, dan praktikal
2. Memiliki standar yang baku dalam bekerja
3. Terorganisir secara sistematis
4. Layanan berorientasi pada masyarakat

Di samping itu dengan mengutip pendapat Louis D Brandeis, Dr Wirawan (1993) mengatakan bahwa suatu pekerjaan disebut profesi bila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Pekerjaan tersebut memerlukan persyaratan

intelektual, bukan melulu keterampilan.

2. Untuk melakukan kegiatan profesi **harus** mengikuti pendidikan dalam bidang ilmu tersebut.
3. Pekerjaan dalam profesi ditujukan untuk orang lain, atau **pemakai** jasa, bukan untuk si profesional.
4. Suksesnya pekerjaan tidak diukur dengan imbalan uang.

Melihat ketiga pendapat **diatas**, pustakawan atau masyarakat luas dapat mengambil kesimpulan. Apakah pustakawan profesi atau pekerjaan.

Bermula dengan pendidikan perpustakaan pada 20 Oktober 1952, Indonesia telah **menyediakan** pendidikan bagi para pustakawan. Dalam kurikulumnya bermuatan teori dan praktek. **Sampai** dengan **akhir** tahun 2013 terdapat 32 perguruan **tinggi** di Indonesia yang menyediakan pendidikan formal dalam bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan. Pendidikan yang ada, 21 program studi untuk Diploma (DII/III), 17 program studi untuk Sarjana (S1) dan 5 program studi untuk Pascasarjana (S2).

Bermula tahun 1954, pustakawan Indonesia telah pula membentuk organisasi profesi yang merupakan gabungan antara pustakawan, **arsiparis** dan dokumentalis. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) lahir pada tanggal 6 Juli 1973 dan IPI merupakan organisasi formal pustakawan Indonesia secara nasional dan berkiprah mewakili Indonesia pada **tingkat** regional dan internasional. IPI **memiliki** AD/ART yang di dalamnya terdapat Kode Etik bagi pustakawan.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa pustakawan adalah pemberi jasa dan pekerja informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kata "**pelanggan**" (*clients*) masih jarang digunakan kepada pengguna jasa pustakawan. Hal ini disebabkan karena kata pelanggan selama ini berorientasi profit dan mencari keuntungan. Yang dapat juga **dipastikan** keberhasilan jasa yang diberikan pustakawan tidak dapat diukur dengan uang. Bahkan untuk **beberapa** jenis perpustakaan seperti Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Umum, diharuskan member jasa tanpa bayar (*gratis*). Pustakawan dilarang memungut iuran atau uang anggota kepada pemakai jasanya. **Uang** denda yang berlaku di perpustakaan hanya sebagai bagian dari penegakkan disiplin pengguna.

Dengan memiliki lembaga pendidikan, organisasi profesi yang didukung dengan kode etik, serta berorientasi kepada jasa kepada masyarakat yang

tidak mencari keuntungan, **agakny**a pustakawan dan juga **masyarakat** dapat **memahami** bahwa pustakawan adalah profesi.

Beberapa sisi pekerjaan pustakawan menuntut wawasan dan intelektual. Pengembangan koleksi adalah otoritas yang menuntut pustakawan bekerja secara professional. Pustakawan tidak akan mengembangkan koleksi **tanpa** mengkaji kebutuhan pemakainya. Dalam kegiatan organisasi informasi, menentukan subjek dokumen dalam pengindeksan verbal (tajuk subjek, thesaurus) atau non-verbal (klasifikasi) menuntut intelektual pustakawan. Dalam memberikan **layanan** kepada pengguna **harus** juga professional dengan menerapkan berbagai prinsip ilmiah agar dapat memberikan **layanan** maksimal

Meskipun diakui saat ini **banyak** otoritas atau wewenang yang seharusnya berada di **tangan** pustakawan dikuasai oleh pihak lain, namun tidak mengurangi **makna** profesi pustakawan. Umumnya mereka yang mengambil alih pekerjaan professional tersebut, karena juga tidak **memahami** profesi pustakawan. **Banyak** orang beranggapan bahwa pustakawan adalah sebagai "penjaga buku" (*the book custodians, books keepers*). Pekerjaan hanya tukang susun buku di rak dan member **stempel**.

Banyak otoritas pustakawan yang diambil alih, dan **banyak** pula pustakawan yang tidak memahami profesinya. Perpustakaan sering dijadikan "**tempat** buangan". Dapat dibayangkan kegiatan profesi yang **dilakukan** oleh orang yang bukan ahlinya. **Dari** sinilah munculnya **citra negative** terhadap profesi pustakawan, dan orang meragukan pustakawan sebagai profesi.

Dr. Wirawan (1993) mengutip pendapat beberapa pakar tahun 60an yang telah meragukan pustakawan sebagai profesi antaralain **Piere Butler (1961)**, **William J Goode (1966)**. Bahkan **Goode** mengatakan pustakawan "**tidak akan pernah menjadi profesi, karena pustakawan mempunyai kekuasaan atau pengaruh sangat lemah terhadap kliennya**". Pendapat **Goode** ini menjadi **topik hangat** dalam Konferensi American Library Association (ALA, 1967). **Anggapan Goode tsb dibuktikan** dengan hampir 30% dari buku yang dibeli pustakawan tidak dibaca oleh pemustakanya. Berbeda dengan dokter yang mendiagnosa **penyakit** dan menentukan obatnya, bukan pasien.

Untuk kasus Indonesia, **barangkali** prosentasi **tersebut** akan lebih besar lagi, karena sering koleksi

di perpustakaan tidak ditentukan oleh pustakawan. Banyak orang ingin terlibat dalam pengadaan koleksi (terutama pembelian) karena dari kegiatan tersebut mereka mendapat keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dengan kata lain sering disebut karena UUD (*ujung-ujungnyaduit*).

Dalam paradigma mutakhir diyakini bahwa pustakawan adalah "garda pengetahuan" (*the guardians of knowledge*). Saat ini tak satu pun profesi yang kegiatannya mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi, kecuali pustakawan. Bahkan Prof. Toety Nurhadi-Soeseno, (Guru besar Filsafat Universitas Indonesia) pernah mengatakan dalam pertemuan ilmiah dengan dosen Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (JIP FSUI) "*tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan perkembangan ilmu, tanpa ada omng yang namanya pustakawan. Pustakawan menjadi mata rantai ilmu masa lalu sampai padagenerasi masa kini dan juga akan mewariskan untuk generasi mendatang*". Salahsatu sumbangan pustakawan adalah sebagai "pereservasi pengetahuan (*knowledge preservation*). Karenanya tanpa ragu Melvil Dewey (1876) menegaskan bahwa pustakawan adalah profesi. "*The time has come, when a librarian may without assumption, speak of his occupation as a profession*".

Untuk mengawal pustakawan bekerja secara professional, sehingga jasa yang diberikannya sesuai dengan kebutuhan pemakai, maka tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi wajib. Di samping menguasai ilmunya, pustakawan juga diharuskan memahami dan mendalami informasi yang dibutuhkan penggunaannya. Diharapkan pustakawan "selangkah" di depan pengguna dalam memberikan berbagai sumberdaya informasi. Pustakawan harus setara dan memiliki bahasa yang sama dengan penggunaannya. Pustakawan memiliki berbagai sarana bibliografi yang memungkinkan mengetahui lebih dahulu perkembangan subjek tertentu dibandingkan dengan penggunaannya.

Dalam UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, sumberdaya manusia yang berada di perpustakaan terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu "pustakawan" dan "tenaga teknis perpustakaan". Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat 7 (tujuh) tingkat pustakawan. Masing-masing tingkat memiliki wewenang yang berbeda. Semakin tinggi tingkatannya, tuntutan terhadap kegiatan intelektual lebih tinggi, sebaliknya, pekerjaan teknis, banyak dilakukan oleh pustakawan tingkatan rendah. Namun demikian, pembagian dua

kategori tentulah kurang tepat karena mereka yang menduduki jabatan structural pun pada hakikatnya melakukan pekerjaan yang tak kalah pentingnya dengan uraian tugas pustakawan fungsional. Bahkan semua orang yang bekerja untuk pustakawan langsung atau tidak langsung mendukung tugas pokok dan fungsi perpustakaan.

C. KODE ETIK: BATASAN, TUJUAN

1. Batasan

Dilihat dari sisi asal usul kata (etimologis), Kode Etik terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu kata Kode dan Etik. Kedua kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah "code" dan "Ethic". Untuk Istilah Code terdapat berbagai makna yaitu; a). Tingkah laku, perilaku (*behaviour*), yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu; b). Peraturan atau undang-undang (*rules or laws*) yang harus diikuti. Sedangkan kata "Ethic", tunggal bermakna sebagai suatu gagasan umum atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat (*people's behaviour and attitudes*). Kata "Ethics" dalam bentuk jamak bermakna sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku menentukan mana yang benar dan mana yang salah (*for deciding what is right or wrong*).

Setelah kedua kata tersebut digabung, terdapat berbagai batasan tentang Kode Etik. Perbedaan dalam memberikan batasan karena dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing pakar. Berikut beberapa definisi tentang Kode Etik, yaitu:

- *Kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi dalam melaksanakan praktiknya. (Frans Magnis Suseno, 1989)*
- *Dokumen yang berisi norma moral dan perilaku profesional yang dituntut dari anggota asosiasi yang profesional (a document setting out of the norms of professional conduct and behaviour required of members of a professional association) (Harrod Librarians' Glossary, 1995)*
- *Pernyataan standar profesi yang ideal yang dianut oleh sekelompok profesional atau organisasi profesi untuk menuntun anggotanya dalam mengemban tanggung jawab profesionalnya. (ALA Glossary of Library and Information Science, 1983)*
- *Suatu standards tentang etika perilaku seseorang dalam suatu asosiasi yang profesional (a set of standard of ethical behaviour expected of individual member of professional association)*

(Feather and Sturges, 2003)

- Persetujuan bersama yang berasal dari anggota profesi itu sendiri untuk mengarahkan mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diinginkan (Martono, E, 1991)
- Pernyataan prinsip ideal dan standar perilaku profesional yang dibuktikan oleh kelompok profesi dan secara suka rela dianut oleh pam anggotanya (Shaffer dalam Wirawan, 1993)
- Norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan profesi tersebut. (Soebakti dalam Hermawan, 1979)
- Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan (Pasal 28 UU. No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian)

Dari berbagai batasan di atas dapat dikatakan bahwa Kode Etik adalah norma yang harus dipatuhi dalam berperilaku dan melaksanakan tugas profesi. Kode Etik Pustakawan panduan perilaku yang seharusnya ditaati oleh semua anggota IPI dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun Kode Etik IPI hanya dibuat untuk anggota IPI, namun dalam pengamalannya dapat dijadikan pedoman bagi pustakawan yang tidak menjadi anggota IPI. Hanya saja akan menjadi masalah apabila pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh bukan anggota.

2. Tujuan

Berbagai tujuan yang hendak dicapai oleh tersedianya kode etik profesi. Feather and Sturges (2003) mengatakan bahwa Kode etik yang dibuat oleh suatu organisasi profesi bertujuan untuk menetapkan dan mendorong anggotanya bekerja profesional anggotanya (*to establish and encourage the highest possible standard of conduct by their members in performance of professional duties*). Hermawan dan Zulfikar Zen (2006) menyimpulkan 5 (lima) tujuan Kode Etik, yaitu untuk: a) Menjaga martabat dan moral profesi; b). Memelihara hubungan dengan anggota profesi; c). Meningkatkan pengabdian anggota profesi; d). Meningkatkan mutu profesi dan e). Melindungi masyarakat pengguna jasa profesi.

Kehadiran suatu Kode Etik diharapkan memberi manfaat bagi anggota profesi, profesi dan masyarakat pengguna jasa profesi. Kode Etik akan *menuntun anggota* dalam menjalankan kegiatan profesinya. Rasa *kesetia-kawanan* diharapkan akan tertanam melalui Kode Etik. Sifat tolong menolong menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Kode Etik. Dalam melakukan pengabdian profesi, anggota harus *memberikan yang terbaik* bagi pengguna jasa profesinya. Secara

terus menerus anggota profesi berkewajiban untuk *meningkatkan mutu* jasa yang diberikannya, Kode Etik Profesi mendorong anggota untuk terus menerus mengupayakan meningkatkan *wawasan dan keterampilan* para anggotanya. Kemajuan suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan suatu profesi *sangat* ditentukan oleh pelaksanaan Kode Etik profesi yang bersangkutan.

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah *perlindungan terhadap masyarakat* yang memanfaatkan jasa profesi. Kode Etik merupakan rujukan bersama antara pelaksana profesi (*professional workers*) dengan pengguna jasa profesi [*clients*]. Apabila salah satu dari kedua belah pihak merasa dirugikan, maka Kode Etik akan dijadikan sebagai pedoman bersama. Lazimnya organisasi profesi akan membentuk Dewan Kehormatan Profesi yang bekerja secara *bebas (independent)*, *mementukan* apakah sudah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi. Kode Etik akan dijadikan pedoman bersama, baik pustakawan maupun masyarakat. Sangkaan salah praktek (*mal praktek*) akan *dibuktikan* dengan berpedoman kepada Kode Etik Hukuman dari pelanggaran Kode Etik Profesi *tidak sama* dengan pelanggaran terhadap hukum biasa (*pidana* atau *perdata*).

D. KODE ETIK IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

1. Pendahuluan

Kode Etik IPI merupakan: a). **Aturan tertulis** yang **harus** dipedomani oleh setiap Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pustakawan; b). **Landasan** moral yang **harus** dijunjung **tinggi**, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan Indonesia; dan c). **Ketentuan** yang **mengatur** pustakawan dalam melaksanakan **tugas** kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

Setiap Kongres, para anggota profesi menetapkan secara bersama **AD/ART**, termasuk Kode Etik IPI yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi **serta** kebutuhan. Kongres merupakan pertemuan **tertinggi** organisasi **Ikatan** Pustakawan Indonesia. Hasil Keputusan Kongres adalah **kesepakatan** bersama yang **harus diikuti** oleh **Anggota** IPI, baik yang menghadiri atau pun yang tidak menghadiri Kongres IPI. Penetapan Kode Etik **IPI versi** Kongres **terakhir IPI** harus dijadikan pedoman bersama **bagi** anggota IPI. Kode Etik IPI terakhir **ditetapkan** pada Kongres IPI **XII**, 29 November 2012 di Palembang Sumatera Selatan.

Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai suatu organisasi yang sedang **berkembang**, selalu menyesuaikan Kode Etiknya dengan perkembangan yang terjadi. Kode Etik, pada **hakikatnya sangat** melekat dengan diri pribadi seorang **pustakawan**. Organisasi **hanya** memfasilitasi pustakawan dalam melaksanakan Kode Etik. Namun **diakui** bahwa selama ini, sosialisasi kepada anggota dan masyarakat luas **tentang** Kode Etik IPI masih terbatas. **Jangankan** masyarakat umum, para anggota IPI pun masih **banyak** yang belum **memahami** Kode Etik IPI.

Kode Etik IPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART IPI), seperti tertera pada Bab IV, Pasal 19, ayat 1 dan 2 sbb:

"(1) Kode Etik Pustakawan Indonesia disahkan serta dinyatakan berlaku oleh Kongres IPI yang naskahnya menjadi satu kesatuan dengan dan tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPI; (2) Perubahan dan penyempurnaan Kode Etik Pustakawan Indonesia dilakukan oleh Kongres"

2. Tujuan

Paling tidak terdapat 4 (**empat**) tujuan Kode Etik IPI, yaitu:

- a. *Membina dan membentuk karakter pustakawan*
- b. *Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial*
- c. *Mencegah timbulnya kesalah fahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.*
- d. *Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dan meningkatkan citra pustakawan*

Jelas dari tujuan di **atas**, Kode Etik IPI diharapkan membina dan membentuk karakter anggota IPI. Sebagai suatu profesi yang berorientasi jasa, "**karakter**" atau budi pekerti **sangat** menentukan keberhasilan **tugas** profesi. Anggota IPI adalah suatu profesi yang **berorientasi** pada jasa. Kode Etik IPI harus dijadikan pedoman pustakawan dalam **berprilaku**, bersikap dan bertindak. Kode Etik IPI dapat juga sebagai sarana kontrol sosial terhadap perilaku pustakawan Indonesia.

Kode Etik IPI diharapkan dapat melahirkan semangat **kesetia-kawanan** yang **erat antar** anggota. Pustakawan Indonesia **harus** menganggap **pustakawan** lain sebagai sejawat yang harus dihormati, sebagai mana pula ia **ingin** dihormati oleh **pustakawan** lain. Kalimat terakhir ini **tertulis** dalam **sumpah jabatan dokter** Indonesia

Dengan adanya Kode Etik IPI diharapkan pula dapat mencegah terjadinya kesalah fahaman dan konflik **antara** pustakawan dengan masyarakat yang **memanfaatkan jasanya**. Adalah tidak sepatutnya **pustakawan berbuat** yang melanggar kode etik **sendiri dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat**.

Sebagai profesi yang berorientasi jasa (*service oriented*), profesi **pustakawan harus** mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat. Tersedianya Kode Etik IPI, masyarakat akan memahami mana yang **seharusnya** dilakukan dan mana yang **seharusnya tidak** dilakukan oleh pustakawan dalam melaksanakan tugas profesinya. Pada akhirnya diharapkan citra profesi akan meningkat. Orang tidak lagi menganggap bahwa pustakawan hanya seorang yang tukang jaga buku, dan tidak profesional.

3. Sikap Dasar Pustakawan

Sebagai seorang profesional, pustakawan Indonesia sikap dasar. Sikap dasar adalah bagian utama yang harus menjadi pegangan pustakawan dalam melakukan kegiatan profesinya. Terdapat 6 (enam) sikap dasar yang **harus** dimiliki oleh pustakawan Indonesia, yaitu:

1. *berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;*
2. *berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;*
3. *berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;*
4. *menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional;*
5. *tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi;*
6. *bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.*

Memenuhi harapan dan memuaskan kebutuhan informasi masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah bagi **pustakawan**. Pustakawan Indonesia memiliki keterbatasan dalam sumberdaya, baik sumberdaya informasi, mau pun sumberdaya manusia. Oleh karena itu kerjasama antar **pustakawan** adalah mutlak. Dengan segala kemampuan yang ada **pustakawan harus berusaha maksimal** dalam melayani.

Untuk dapat memberikan layanan yang maskimal, pustakawan Indonesia harus selalu, meningkatkan kompetensinya, baik melalui pendidikan formal atau pun non formal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut profesi pustakawan untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka ia akan ditinggalkan pemakainya.

Dalam melayani pemakai, pustakawan Indonesia harus adil dan harus dapat membedakan pandangan dan sikap hidup pribadinya serta setiap keputusan yang diambil harus profesional.

Sudah difahami bersama bahwa perpustakaan adalah lembaga yang tidak mencari keuntungan (*non profit organization*), karenanya pustakawan tidak boleh mencari keuntungan pribadi atau kelompok di perpustakaan. Di samping itu, pustakawan Indonesia dituntut sopan dan bijak dalam melayani.

4. Hubungan dengan pengguna

Dalam menjalin hubungan dengan pengguna, pustakawan harus berpedoman pada Kode Etik IPI mengatur hubungan sebagai berikut, yaitu;

1. *menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;*
2. *tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;*
3. *berkewajiban melindungi privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;*
4. *mengakui dan menghormati hak milik intelektual;*

Dalam UUD 1945, *Declaration of Human Right (1948)* mau pun dalam UU No. 14 tahun 2009 tentang Hak Azasi Manusia, dinyatakan bahwa untuk memperoleh, menyimpan dan menyebarkan informasi merupakan hak azasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan Kode Etik IPI.

Pustakawan Indonesia harus menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi, melayani dengan adil serta tidak boleh diskriminatif. Apapun dampak dari informasi yang diperoleh dari perpustakaan bukan tanggung jawab pustakawan. Pustakawan Indonesia

harus menghargai hak individu (**hal** privasi) serta menghormati hak milik **atas** kekayaan intelektual (HAKI). Pengadaan bahan **pustaka** dan **layanan** fotokopi di perpustakaan harus **menjamin** tidak terjadinya pelanggaran hak cipta.

5. Hubungan Antar Pustakawan

Kode Etik IPI memberikan 5 (**lima**) pedoman hubungan yang dilakukan pustakawan Indonesia dengan teman sejawatnya, yaitu:

1. *berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan;*
2. *bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkankompetensi profesional pustakawan, baik sebagai pemranan maupun sebagai kelompok;*
3. *memelihara dan memupuk hubungan kerja samayang baik antara sesama rekan;*
4. *memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar;*
5. *menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.*

Pustakawan baik secara perorangan maupun sebagai berkelompok harus senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga; **layanan** yang diberikan bersifat profesional.

Dalam era sekarang, tak **satupun** perpustakaan yang lengkap dan mampu **memenuhi** kebutuhan informasi penggunanya. Oleh karena itu kerjasama antar pustakawan adalah mutlak. Di samping itu **mengatasi** kekurangan, pustakawan bekerjasama dengan niat untuk berbagi, baik sumberdaya mau pun pengalaman. Kata pepatah "*Berat sama dipikul, ringat sama dijinjing*", harus tertanam dalam lubuk **hati** pustakawan Indonesia.

Kesetiaan terhadap IPI sebagai **Korp** Pustakawan Indonesia harus dimiliki bersama oleh **pustakawan** Indonesia. Di samping itu, sesama **pustakawan** harus **saling** menjaga nama baik dan **martabat** rekan sejawat dimana dan kapan pun jua.

6. Hubungan dengan Perpustakaan

Perpustakaan **tempat** mengabdikan pustakawan harus selalu **ditingkatkan** dan dikebangkan. Pustakawan Indonesia berkebagia untuk:

1. *Ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan;*
2. *bertanggungjawab terhadap pengembangan*

perpustakaan;

3. *berupaya rnernbantu dan mengernbangkan pernaharnan serta kerjasama sernua jenis perpustakaan.*

Meski pun kebutuhan terhadap perpustakaan adalah kebutuhan semua orang, namun Pustakawan Indonesia **harus** selalu berada **digaris** depan untuk pengembangannya. Setiap kebijakan yang terkait dengan perpustakaan dan pustakawan, anggota IPI wajib terlibat didalamnya.

Dalam pengembangan perpustakaan, pustakawan Indonesia hams mengembangkan semua jenis **perpustakaan**, baik Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan **Tinggi**, Perpustakaan Umum, mau pun Perpustakaan Khusus. Di samping perpustakaan yang **dikelola pemerintah**, perpustakaan yang **dikelola masyarakat** pun **merupakan** kewajiban bagi anggota IPI untuk mengembangkannya, baik secara langsung atau tidak langsung.

7. Hubungan dengan Organisasi Profesi.

Kode Etik IPI jaga memberikan pedoman bagaimana hubungan pustakawan Indonesia dengan organisasi profesinya, yaitu **Ikatan Pustakawan Indonesia**. **Anggota** IPI hams;

1. membayar iuran keanggotaan secara disiplin;
2. **mengikuti** kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh **tanggung jawab**;
3. mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Sebagai suatu organisasi non profit, IPI hams di biayai oleh anggotanya atau **usaha** lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam **AD/ART IPI dinyatakan** bahwa setiap anggota **harus** membayar iuran sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perbulan dan bagi mahasiswa Rp. 5.000.- (**lima** ribu rupiah) perbulan.

Dalam **kenyataan** tidak **mudah** mendisiplinkan anggota untuk membayar iuran anggota, karenanya IPI selama ini lebih mengandalkan sumber lain yang syah dan tidak **mengikat**. Kelalaian pembayaran iuran anggota, tidak selalu akibat kurang disiplinnya anggota, tetapi juga pengelolaan informasi yang belum sempurna.

Keikutserta anggota IPI dalam setiap kegiatan merupakan suatu keharusan. Disamping **meningkatkan** hubungan "**silaturrahmi**" sesama anggota, juga **tempat** berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kegiatan **rutin** organisasi IPI **seperti** kongres, **rapat**, kerja, **musyawarah** daerah selalu disertakan dengan kegiatan ilmiah, **berupa** seminar, workshop, **klinik**, dan sebagainya.

Dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan IPI, pustakawan anggota IPI telah ikut serta menjalin hubungan dengan organisasi profesinya, yaitu **Ikatan Pustakawan Indonesia**.

8. Hubungan dengan Masyarakat

Profesi pustakawan adalah memberikan jasa informasi kepada masyarakat. Pustakawan berada di tengah-tengah masyarakat. Hubungan yang harmonis antara pustakawan dengan masyarakat sangat mementukan keberhasilan kegiatan profesi. Oleh karena itu, dalam Kode Etik IPI dinyatakan bahwa pustakawan Indonesia harus:

1. *bekerjasama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai*
2. *berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta kornunitas yang dilayaninya;*
3. *berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.*

Disamping IPI, sejak era reformasi, di Indonesia telah lahir berbagai organisasi lain yang juga memberikan **layanan** informasi. Anggota IPI harus menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi pekerja informasi tersebut. Bahkan dituntut IPI hendaknya menjadi "**payung**" atau "**perekat**" bagi semua organisasi profesi di Indonesia. Dalam banyak hal anggota IPI juga terlibat dengan organisasi lain tersebut. Yang membedakan IPI dengan organisasi lain **tersebut** adalah **sifat** : "**keterbukaan**". Keanggota IPI terbuka untuk semua orang yang peduli untuk pengembangan terhadap profesi pustakaan dan lembaga perpustakaan dan informasi di Indonesia. Bahkan IPI juga ikut serta dalam kegiatan regional dan intenasional.

Kode Etik IPI juga menuntut anggotanya untuk berperan serta dalam meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta ikut serta memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, profesi pustakawan pada hakikatnya adalah melakukan preservasi pengetahuan (*preservation of knowledge*). Kemajuan yang ada saat ini tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan pada masa lampau, dan yang akan ditentukan oleh masa sekarang. Profesi pustakawan adalah organisasi yang menghimpun, mengelola, menyimpan dan menyebarkan informasi sebagai **sebagai sumber kemajuan** tersebut.

9. Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik adalah **Ikatan Pustakawan Indonesia**, Apabila terjadi pe-

langgaran terhadap kode Etik IPI, maka IPI akan membentuk Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang akan memeriksa sejauh mana seorang anggota telah melanggar Kode Etik IPI. Adapun sanksi yang akan diberikan oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia terdiri dari 3 (tiga) bentuk sanksi, yaitu:

- a. *Peringatan biasa berupa pembinaan;*
- b. *Peringatan keras berupa teguran tertulis;*
- c. *Skorsing dari keanggotaan IPI.*

Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia akan dibentuk apa bila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik.

D. PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah profesi, yang sejajar dengan profesi

lainnya, **meskipun** di Indonesia profesi ini masih dalam perkembangan.

Tersedianya lembaga pendidikan formal dan non formal merupakan **wadah** untuk melahirkan pustakawan yang professional.

Kode Etik Pustakawan merupakan **norma** yang dijadikan pegangan sekaligus kewajiban yang seharusnya dilakukan. Kewajiban **tersebut** tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga kewajiban yang diberikannya kepada teman sejawatnya, perpustakaan **tempat** dia mengabdikan, organisasi **wadah tempat** dia berhimpun, **pengguna** jasa yang dia berikan, masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan juga kewajibannya terhadap **kemanusiaan**, karena memperoleh informasi adalah bagian dari hak azasi manusia (*human rights*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bayles, M. D. *Professional ethics*.— Belmont, California: Wardsworth Publ. Co, 1981
- Bowden, Russel. "Perkembangan masa depan Ikatan Pustakawan Indonesia : proposal.."- *Makalah dalam Kongres VI PB-IPI*, Padang, 18-21 November 1992
- Bowden, Russel. "Professional responsibilities of librarians and information workers" *IFLA Journal*, 20 (2) : 1994
- Feather, John and Paul Sturges. *International encyclopedia of information and library science*. — 2nd ed.—London: Routledge, 2013
- Harrod, L. Montague. "Professional ethics, code of" dalam *Harrod's librarians glossary and reference book* / Frytherch, 1995:
- Hermawan, Rachman. *Etika keguruan : Suatu pendekatan terhadap Profesi dan Kode Etik Guru Indonesia*.— Jakarta: Margi Wahyu, 1979
- Hermawan, Rachman dan Zulfikar Zen. *Etika kepustakawanan: Suatu pendekatan terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*.— Jakarta: Sagung Seto, 2006
- Ikatan Pustakawan Indonesia. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia*.— Jakarta : PP IPI, 2013
- Martono, E. *Etika komunikasi kantor*.— Jakarta: karya Utama, 1991
- Rubin, Richard E. "Ethica aspects of refrence service" *in Refernce and infromation services: and introduction*.—3rd ed.—Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 2001, Chapter 2, p 28-46
- Suseno, Frans Magnis. *Etika sosial*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1989
- Undang-Undang No, 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Unesco. *Gui delines for the management of professional association in the fields of Archives, library and information work*- 1989
- Winarno, Surachmad. *Dasar dan teknik interaksi mengajar dan belajar: seri pembaruan Ilmu Kegurnan*.—Bandung: Tarsito, 1973
- Wirawan. "Profesi kepustakawanan: suatu analisa" makalah yang disampaikan pada *Rapat Kerja Pusat dan Seminar Ilmiah Ikatan Pustakawan Indonesia di Matamm* 21-23 Juli 1993.
- Zen, Zulfikar "Library and Information Science Education in Indonesia" Paper presented at *The Seminar on Library and Information Science Education Collabomtion among ASEAN Countries* Hosted by Sukhothai Thammathirat Open University Bangkok, 14-16 July 2013